

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas ialah kesesuaian antara tugas yang dilakukan seseorang dengan tujuan yang akan dicapai, kesesuaian tersebut tentunya dapat ditentukan dengan metode tertentu. Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut kamus besar bahasa indonesia. Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas juga merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau saran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan maupun program.

Menurut Beni, efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif, jika kegiatan tersebut

mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Gibson Et. al, pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kekompakan dan organisasi.

Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif.¹

Berdasarkan beberapa pendapat yang sudah diuraikan diatas mengenai Efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tolak ukur untuk melihat pencapaian dalam melakukan kinerja yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

B. Teori Pelayanan Publik

1) Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *good governance* melakukan interasi yang sangat

¹<https://saintif.com>

intensif. Melalui penyelenggaraan layanan publik, pemerintah, warga sipil, dan para pelaku pasar berinteraksi secara intensif sehingga pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan para pelaku pasar. Hal seperti ini penting dilakukan agar warga dan pelaku pasar lebih percaya bahwa pemerintah memang telah serius melakukan perubahan.² Pelayanan publik sebagai pintu masuk untuk mengelkan *good governance* maka tolak ukur dan indikator yang jelas dari pengembangan *good governance* menjadi relatif mudah dikembangkan. Mengembangkan tolak ukur dan indikator praktik pelayan publik yang berwawasan *good governance* dapat dengan mudah dilakukan, pelayanan publik yang efisien, non-diskriminatif, berdaya tanggap tinggi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dapat dinilai dan diukur

² Sawir Muhammad, *Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*, September 2020. H.4

secara mudah. Penyelenggara pelayanan publik, warga bangsa yang merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh sebuah rezim atau penguasa juga memiliki banyak cara untuk menghukum rezim penguasa cara tersebut berbentang luas mulai dari tidak menggunakan pelayanan.³

Banyak juga kabupaten/kota yang berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya dengan mengembangkan unit pelayanan terpadu atau mendelegasikannya pada kecamatan sehingga proses perijinan lebih cepat dan mudah. Pada umumnya kualitas pelayanan publik belum bertambah baik secara *signifikan*, pada bidang pendidikan, misalnya, perpustakaan dan laboratorium tetap belum dijumpai peningkatan kualitas pelayanan.⁴

³ Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Januari 2021). H.23-24

⁴ Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Januari 2021). H.67.

Berdasarkan beberapa yang sudah diuraikan diatas mengenai Pelayanan Publik, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan masyarakat dan pemerintahan.

C. Konsep Otonomi dan *Good Governance*

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah yaitu *authos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-undang atau aturan, adapun secara harfiah berarti peraturan atau undang-undang sendiri yang berkembang menjadi pemerintahan. Menurut KBBI otonomi daerah mempunyai arti “hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang terdapat dalam UU No.32 Tahun 2004. Adapun aspek penting otonomi daerah ialah pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan

dalam pengelolaan pemerintahan daerah untuk penggunaan sumber daya pengelola yang memberikan suatu pelayanan kepada publik.

Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang otonomi daerah :

- a. Menurut Syafrudding, otonomi daerah ialah suatu pemerintahan yang aturan-aturannya dibuat sendiri oleh pemerintah daerah, juga diurus sendiri.
- b. Menurut Kansil, otonomi daerah ialah suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah tentang hak, wewenang dan kewajiban itu berada dibawah pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menurut Syarif Saleh, otonomi daerah ialah suatu kewenangan yang mengatur dan memerintah suatu daerah sendiri, yang mana kewenangan tersebut didapatkan pemerintahan pusat.⁵

⁵ [https:// Dunia.Pendidikan.Co.Id](https://Dunia.Pendidikan.Co.Id), Konsep Otonomi Daerah

Adapun tujuan terbentuknya suatu sistem otonomi daerah, antara lain:

- 1) Otonomi daerah dibentuk dengan maksud agar kinerja pemerintah dan pembangunannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak terpusat pada suatu kekuasaan pemerintahan pusat.
- 2) Terbentuknya suatu otonomi daerah agar dapat mengurus suatu pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat, dimana masyarakatnya diberikan kesempatan mengatur kebutuhannya sendiri.
- 3) Terbentuknya suatu sistem otonomi daerah pun bertujuan agar setiap daerah memiliki ciri dan bentuk peraturan sendiri dalam mengatur kondisi daerah secara khusus.

Dapat disimpulkan bahwa suatu otonomi daerah bertujuan agar antara pemerintah dan masyarakat akan memiliki suatu hubungan dan kerja sama yang baik.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengatutan tentang susunan pemerintahan daerah yang

demokrasi, dalam Undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom. Ialah daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, yaitu provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-undang tentang pembentukan daerah, telah diperinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintah tentang penyerahan sebaian urusan pemerintah tertentu kepada daerah. Dalam perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan otonomi daerah dimana merupakan suatu pilihan politik bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan bentuk sebuah negara. Otonomi daerah ini diterapkan oleh masing-masing negara sesuai dengan kekuasaan politik negara tersebut. Seperti halnya di Indonesia, sistem penerapannya pun seperti "Bandul Jam" yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Maksudnya, ini dilihat dari berjalannya suatu penerapan desentralisasi di Indonesia yang bergerak antara

sentralisasi dan desentralisasi. Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang metropolitan, cosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis dan juga industri. Hal tersebut merupakan pelaksanaan otonomi daerah yang terdapat kekuasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dasar prakarsa, kreatifitas, serta peran aktif masyarakat dalam hal mengembangkan dan memajukan suatu daerah tersebut.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan itu mempunyai hubungan pemerintahan pusat dan daerah lainnya. Yang bertujuan untuk menyelenggarakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diamanatkan dalam pembukaan pada alenia ke IV yaitu "*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*". Berdasarkan tujuan tersebut, dalam Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 pasal 18A, terbentuklah hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang meliputi:

- 1) Wewenang,
- 2) Keuangan, dan
- 3) Pelayanan umum.⁶

Dalam desentralisasi otonomi daerah yang secara teoretik dan empiris harus berlandaskan dengan argumentasi yang kuat dan baik. Karena dalam permasalahan yang dialami dalam mengadopsi dan mewujudkan pemerintahan yang federalistik, salah satu cara alternatifnya adalah dengan memilih bentuk negara kesatuan untuk penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi dan menyangkut pemerintah daerah. Terdapat argumentasi dalam memilih desentralisasi yang banyak diungkapkan dan diuraikan seperti halnya dibawah ini:

- a) Efisiensi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
Pemerintah negara mengelola berbagai dimensi kehidupan, seperti misalnya bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri dan lainnya.

⁶ Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Wahana Resolusi: 29 Juni 2018), h. 3-4.

b) Pendidikan politik

Terdapat argumentasi dalam kalangan ilmu politik yang mengatakan bahwa pemerintahan daerah itu merupakan kancah pelatihan (*training ground*) serta pengembangan demokrasi dalam sebuah negara.

c) Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan

Kalangan ilmu politik berpendapat bahwa pemerintahan daerah merupakan langkah untuk menuju karir lanjutan, salah satunya karir dibidang politik internasional.

d) Stabilitas politik

Suatu manfaat dari desentralisasi otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah ialah menciptakan politik yang stabil, yang mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

e) Kesenjangan politik (*political equaliti*)

Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik beerbagai komponen masyarakat akan terwujud.

f) Akuntabilitas publik

Demokrasi politik akan menciptakan kebebasan bagi warga masyarakat, Karena salah satu elemen tidak dapat dinapikan adalah akuntabilitas publik.⁷

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sarana yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. *Good*

⁷ Syauckani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta, Maret 2002),h.19-30.

governance merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini, tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat, adanya pengaruh globalisasi, merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁸

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

1. Pengertian AAUPB

AAUPB ialah tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan dan segi bahasa karena asas ini muncul dari proses sejarah, kemudian AAUPB ini menjadi wacana yang dikaji dan berkembang dikalangan para sarjana sehingga melahirkan rumusan dan interpretasi yang beragam, sehingga diperlukan

⁸ Syauckani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta, Maret 2002),h.31.

pengertian dari kontes kebahasaan dan kesejatah. Adanya sandaran pada kedua kontes ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kezoliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Bahwa AAUPB ini berkembang menjadi wacana yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka, akan berkembang dan sesuai dengan ruang atau waktu dimana konsep yang berbeda ini, AAUPB ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Adapun pengertian AAUPB sebagai berikut:

- a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara;
- b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud

penetapan), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;

- c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat;
- d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terdapat dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun dari asas yang berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum;

2. Kedudukan AAUPB dalam Sistem Hukum

Ketika organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya yang hanya terkait pada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis, selain itu organ-organ pemerintahan harus lebih memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika menyamakan AAUPB dengan norma hukum yang tidak tertulis dapat menimbulkan keasalah pahaman, sebab dalam konteks ilmu hukum yang akan

dikenal antara “*asas*” dengan ”*norma*” itu terdapat perbedaan. *Asas* atau prinsip merupakan dasar pemikiran yang umum atau abstrak, ide atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi, pada kenyataannya, AAUPB ini merupakan *asas*, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, ada beberapa hal yang muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta berbunyi sanksi tertentu. Dalam hal ini, *SF. Marbun* menyatakan bahwa *norma* yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis atau yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia seharusnya berbuat. Adapun pengertian *norma* (*kaidah hukum*) dalam arti sempit mencangkup *asas-asas hukum* dan peraturan hukum yang konkret, sedangkan dalam arti luas pengertian *norma* ialah suatu sistem hukum yang berhubungan satu sama lainnya. Dengan demikian, *asas-asas umum pemerintahan yang baik* sebagai *asas* atau *sendi hukum*, maka *asas-asas umum pemerintah yang baik* dapat dimaknakan sebagai *asas* didasarkan pada *norma* sebagai

hukum riil, menggenggam erat etika, kesopanan dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia

Pada awalnya keberadaan AAUPB di Indonesia belum dikui secara yuridis pembahasan RUU No. 5 Tahun 1986 di DPR, fraktis ABRI mengusulkan agar asas-asas tersebut dimasukan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha negara, tetapi usulan ini tidak diterima oleh pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail Saleh, selaku menteri kehakiman waktu itu yang mewakili pemerintah.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan; pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan pendapat untuk mengelak bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan ketentuan pasal yang diatas maka asas-asas ini memiliki peluang untuk digunakan dalam proses

peradilan administrasi di Indonesia. Dengan seiringnya waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas yang muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang ialah UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan format yang berbeda dalam AAUPB dari negeri belanda, pada Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, sebagai berikut:

- a. *Asas Kepastian Hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mementingkan landasan peraturan perundang-undangan, kesesuaian, dan keadilan dalam segala kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan seimbang dengan pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. *Asas Kepentingan Umum*, yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, okomodatif dan selektif.
- d. *Asas Keterbukaan*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak melecehkan tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. *Asas Proporsionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

- f. *Asas Profesionalitas*, yaitu asa yang memperoleh keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. *Asas Akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rayat agar memengang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik akan dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi; “ Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas terbuka, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas. Kedua asas tambahan ini tidak ada penjelasannya dalam Undang-Undang tersebut, sehingga tidak diketahui apa yang dimasukkannya.⁹

⁹ Ridwan HR, *hukum administrasi negara*, h. 234-243

E. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam kewenangan pemerintah daerah itu hanya dilihat sebagai persoalan manajemen atau administratif dalam arti sempit, misalnya dalam kewenangan pelayanan publik yang hampir semuanya diberikan kepada daerah otonom kabupaten/kota karena sebagai objektif manajerial tugas-tugas tersebut lebih efisien dan efektif jika dilakukan secara otonom dan daerah yang bersangkutan, dengan pemerintahan yang lebih tinggi. Jika dilihat dari sisi manajemen dalam arti sempit, maka kewenangan besar yang dimiliki daerah otonom kabupaten/kota hanyalah soal mengelola pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Wewenang daerah kepada pelayanan publik dengan warga masyarakat yang dilayani, sehingga hubungan pemerintah bisa semakin aktif dan intensif. Demikian jika hal itu dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, meskipun pelaksana teknis adalah pemerintah daerah atau aparat pusat terdekat yang ada di daerah. Ada sejumlah pelayanan publik yang mengharuskan pengelolanya untuk intensif berhubungan

langsung secara personal dengan mereka yang dilayani, begitu juga sebaliknya.

Wewenang adalah sebuah kebutuhan dalam sebuah manajemen yang berlingkup besar secara organisasi dan tujuan pemerinthan merupakan sesuatu yang logis. Wewenang ialah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sangat penting kedudukan kewenangan ini sehingga menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁰

Menurut Bagir Manan : Kewenangan dalam bahasa hukum tidak dapat disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban,

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : rajawali pres 2018,h.98-99

dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sementara kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan menyelenggarakan pemerintah sebagaimana meskinnya.

Wewenang pemerintahan, pada prinsipnya berasal dari peraturan perundang-undangan. Sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan pemerintah daerah keberadaan wilayah administrasi merupakan implikasi logis dari penerapan asas dekonsentrasi.¹¹

F. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia diartikan sebagai hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia diluar dirinya atau oleh kelompok, lembaga-lembaga maupun untuk mediadakannya. Sebagai hak fundamental yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir, Hak asasi manusia merupakan anugrah tuhan yang maha esa berlaku universal untuk semua orang di semua negara, dalam kontek ini negara berkewajiban menghormati, mempertahankan, melindungi dan memajukan HAM.

¹¹ Anom Wahyu Asmorojati, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI*, (Kota Yogyakarta Desember 2002), h.70-72

Pengertian HAM juga dapat dipahami dari beberapa pandangan berikut ini:

- 1) **John Locke**, Menurut John Locke hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat di ganggu gugat atau sifatnya mutlak.
- 2) **Koentjoro Poerbupranoto**, Menurut Koentjoro Poerbupranoto hak asasi manusia adalah hak yang sifatnya asasi yaitu dimiliki manusia menurut kodratnya dan sifatnya suci.
- 3) **Mirriam Budiarjo**, Menurut Marriam Budiarjo hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan kelahiran atau kehadiran manusia didalam kehidupannya di masyarakat.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sendiri merupakan seperangkat hak yang telah ada dalam diri manusia sejak manusia itu dilahirkan, yang diberikan oleh Allah SWT sebagai makhluk hidup yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

¹² Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Deepublish, Mei 2019). H. 87-88.

pemerintah, dan juga setiap manusia mempunyai kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia ada yang dinamakan WACANA HAM yang dimana telah berlangsung karena berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu pula perkembangan pemikiran HAM di Indonesia secara garis besar terdapat 2 periode yaitu: Sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.¹³ Dalam suatu pemerintahan terdapat sistem pemerintahan yang baik *Good governance* merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik, secara umum ada mula munculnya istilah *good and clean* yang memiliki arti segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan. Dalam konteks ini pun *good governance* bukan hanya pengelolaan lembaga saja, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga suadaya masyarakat) yang disebut *good corporate*.

Di Indonesia *good governance* dipadupadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

¹³ Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila-Demokrasi-HAM-dan masyarakat Madani*, (Jakarta: April 2019, ICCE UIN Syarif Hidaayatullah dan Prenada Media Group, h. 148-154.

Pemerintahan yang baik merupakan sikap kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam tingkatan pemerintahan negara yang mencakup atas sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam kenyataannya, pemerintahan yang bersih (*clean governance*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam pemerintahan yang baik itu, berarti baik dalam proses serta hasil-hasilnya. Dimana yang semua unsurnya dalam pemerintahan dapat bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Adapun faktor lain yang tidak kalah penting, pemerintahan juga dapat dikatakan baik jika produktifitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dari aspek aktivitas, daya beli, serta kesejahteraan spritualitasnya.

Terdapat prinsip-prinsip pokok *good dan clean governance* dimana dalam merealisasikan pemerintah yang profesional dan akuntabel, lembaga administrasi negara (lan) merumuskan sembilan aspek (asas) dalam *good governance* diantaranya:

1. Partisipasi (*participation*), keterlibatan mental atau emosi seseorang terhadap pencapaian yang ada didalamnya.
2. Penegakan hukum (*rule of law*), sistem yang menghukum orang-orang karena melanggar undang-undang atau norma hukum yang mengatur masyarakat setempat dalam anggota penegak hukum.
3. Transparansi (*transparance*), keterbukaan atas proses anggaran yang sudah direncanakan.
4. Responsif (*responsiveness*), sifat yang memberi tanggapan
5. Orientasi kesepakatan (*consesus orientation*), keputusan yang harus melakukan proses musyawarah dalam mewujudkan keputusan yang sudah dilakukan.
6. Kesetaraan (*equity*), yang mempunyai persamaan dan tidak membedakan antara tinggi dan rendah.
7. Efektivitas (*effectiveness*) dan efisien (*efesiency*), dalam penyelesaian yang cepat dan biayanya lebih hemat.
8. Akuntabilitas (*accountability*), prinsip seseorang dalam menjalankan tugasnya.
9. Visi strategis (*strategic vision*), memperhatikan program yang akan dijalankan dalam sebuah kegiatan.¹⁴

G. UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Publik.

Pada awalnya ktp elektronik merupakan ktp berlaku seumur hidup dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

¹⁴ Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila-Demokrasi-HAM-dan masyarakat Madani*, (Jakarta: April 2019, ICCE UIN Syarif Hidaayatullah dan Prenada Media Group, h.198-200.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan yang ditata dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem yang sangat diharapkan dapat memberikan hak-hak administratif penduduk seluruhnya dalam pelayanan publik yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap dengan penerbitan dokumen

kependudukan tanpa ada yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut sudah tertera jelas terkait administrasi kependudukan, jadi masyarakat ataupun pemerintah sendiri bisa sama-sama saling melanjutkan dan melaksanakan peraturan yang ada dengan baik agar menciptakan pelayanan publik yang baik. Seperti dalam Pasal 8 point B dan C UU No.23 Tahun 2014, bahwasannya: Pemerintah selaku instansi yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan bertanggung jawab atas apa yang terdapat dalam UU, yakni:

Point B: Memberikan pelayanan yang sama dan profesional terhadap setiap penduduk terkait pelaporan peristiwa kependudukan.

Point C: Selaku instansi yang bertanggungjawab, menciptakan dan mencetak serta menerbitkan dokumen/data tentang kependudukan yang ada dengan baik.